



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
UMKM X ATAS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun Oleh:
Muhammad Miskatul Anwar
1904431011

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
FEBRUARI 2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
UMKM X ATAS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Terapan pada Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**Disusun Oleh:
Muhammad Miskatul Anwar
1904431011**

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
FEBRUARI 2024**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Muhammad Miskatul Anwar

NIM : 1904431011

Tanda tangan :

Tanggal : 1 Februari 2024



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Miskatul Anwar
NIM : 1904431011
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan UMKM X Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Ridwan Zulfi Agha, S.E., M.Ak ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Februari 2024

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., MM

NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muhammad Miskatul Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431011
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Skripsi : Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan UMKM X
Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2022

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ridwan Zulfi Agha, S.E.,M.Ak.

NIP. 198705142018031003

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.

NIP. 196302031990031001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan UMKM X Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis mendapatkan bimbingan, kritik, saran dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. SC. Zaenal Nur Arifin, Dipl. Ing HTL, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Bapak Ridwan Zulfi Agha, S.E.,M.Ak. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Mas JW, sebagai Manajer UMKM X yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
7. Ayah Roni dan Ibu Yanti selaku orang tua tercinta serta Adik Nur Wasila Aulia yang selalu mendukung penuh secara moral maupun materi dan menjadi penyemangat untuk penulis selama menempuh jalur pendidikan di bangku kuliah ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Mas Luqman dan Syifa yang selalu meluangkan waktu untuk penulis meskipun sibuk dengan pekerjaan dan agendanya, serta tidak pernah lelah membantu serta menjadi sahabat seperjalanan untuk penulis selama kuliah dan masa yang akan datang nanti.
9. Niken Dwi Safitri selaku calon pendamping hidup yang telah membantu memberikan semangat maupun dukungan secara moral dan selalu menjadi pendengar yang baik.





PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Miskatul Anwar
NIM : 1904431011
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan UMKM X Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Yang menyatakan

Muhammad Miskatul Anwar

1904431011

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan UMKM X Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Muhammad Miskatul Anwar

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 oleh UMKM X dan mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan oleh UMKM X sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM X dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikatakan tidak patuh berdasarkan kriteria kepatuhan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kepatuhan pajak

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Analysis of MSME Corporate Income Tax Compliance X on the Implementation of Government Regulation Number 55 of 2022

Muhammad Miskatul Anwar

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 and Government Regulation Number 55 of 2022 by MSME X and find out the level of tax compliance by MSME X in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques carried out are interviews and documentation. The results of this study show that the level of compliance of MSME X in fulfilling its tax obligations can be said to be non-compliant based on compliance criteria set by the Decree of the Minister of Finance Number 235/KMK.03/2003.

Keywords: *Government Regulation Number 23 of 2018, Government Regulation Number 55 of 2022, Tax compliance*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.1.2 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	12
2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	13
2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3	Kerangka Penelitian	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		18
3.1	Jenis Penelitian	18
3.2	Objek Penelitian	18
3.3	Metode Pengambilan Sampel	18
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	19
3.5	Metode Pengumpulan Data	20
3.6	Metode Analisis Data	20
BAB IV PEMBAHASAN.....		22
4.1	Hasil Penelitian.....	22
4.1.1	Gambaran Umum UMKM X	22
4.1.2	Kondisi Responden	24
4.2	Pembahasan	25
4.2.1	Penerapan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	25
4.2.2	Penerapan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	26
4.2.3	Pemenuhan Kepatuhan UMKM X Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.....	28
BAB V PENUTUP.....		31
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		33
LAMPIRAN.....		35



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Omzet Peredaran Usaha Bruto atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	25
Tabel 4. 2 Omzet Peredaran Usaha Bruto atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.....	27
Tabel 4. 3 Kepatuhan UMKM X berdasarkan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.....	29





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 17
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UMKM X..... 23





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Manajer UMKM X	35
Lampiran 2 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	38
Lampiran 3 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.....	47





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang fokus maju di segala bidang, termasuk implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sektor pajak memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan anggaran pemerintah, dengan pajak penghasilan menjadi jenis pajak utama yang memberikan dukungan. Pajak ini wajib bagi semua individu yang memperoleh penghasilan melalui sarana pekerjaan apa pun selama tahun pajak tertentu (Riyadi, Setiawan, Alfarago, 2021).

Menurut perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak (WP) terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP, yaitu pelaku pembayar pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk melakukan perpajakan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Menteri Keuangan Republik, 2016).

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam upaya peningkatan pendapatan pajak (Suryo, 2021). Syarat yang harus dipenuhi agar target penerimaan negara tercapai yaitu tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran perpajakannya.

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur ketentuan pajak penghasilan disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. WPOP dan WP Badan, termasuk koperasi, kemitraan swasta, firma, atau perseroan terbatas, dapat memperoleh manfaat dari tarif pajak final yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan syarat pendapatan kotor bisnis mereka tidak melebihi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengusaha tertentu di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung memilih fasilitas pajak yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang memungkinkan untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dalam perhitungan pajak, daripada memilih tarif umum, yang digunakan untuk menentukan angsuran PPh Pasal 25 (Setyawan & Sukarno, 2020).

Menurut data laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP), target penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp1.424,00 triliun, Rp1.557,56 triliun, Rp1.198,82 triliun, dan Rp1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Kontribusi UMKM pada perekonomian sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kominfo (31 Maret, 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari sektor ini masih kurang memadai (Prihastuti, Sukri, Jusmarni, Kusumastuti, 2023). Selain itu, pandemi *Covid-19* di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Rencana pemerintah dalam membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi *Covid-19* dari sektor perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Pada tanggal 20 Desember 2022 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memuat ketentuan lebih detail mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak bagi UMKM. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Uang tersebut belum dikurangi HPP dan biaya-biaya (listrik, air, gaji, perlengkapan dsb). Dinyatakan dalam salah satu pasal di Peraturan Pemerintah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Nomor 55 Tahun 2022 bahwa UMKM orang pribadi dengan omzet Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak. Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan omzet dari usaha yang dikenai PPh merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif bagi UMKM. UMKM yang pendapatan brutonya turun di bawah Rp500 juta memenuhi syarat untuk insentif pajak yang membebaskan mereka dari membayar Pajak Penghasilan Final, yang biasanya 0,5%. Pemerintah bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif ini kepada UMKM yang memenuhi syarat.

Hal yang mendasari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yaitu karena belum tercapainya target pemerintah seperti yang tertera dalam penerimaan pajak atas UMKM pada data DJP. Selain itu juga karena adanya Pandemi *Covid-19* yang menjadikan turunnya penerimaan pajak atas WP Badan yang berbentuk UMKM atas pemanfaatan dalam menerapkan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menerapkan tarif PPh yang sama bagi wajib pajak sebesar 0,5%. Namun, kedua Peraturan Pemerintah tersebut memiliki perbedaan yaitu dilihat dari dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu bagi wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (Bandiyono & Utami, 2021). Menurut UU perpajakan, NPPN merupakan standar yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan bersih selama satu tahun pajak berdasarkan Pasal 25/29 PPh terutang. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memiliki ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau entitas usaha dengan skala yang lebih kecil. Klasifikasi bisnis UMKM biasanya ditentukan berdasarkan pendapatan tahunan, jumlah tenaga kerja, dan aset yang dimiliki. Pemerintah telah mengatur pengelolaan UMKM ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sudrartono, Nugroho, dan Irwanto., 2022).

UMKM X merupakan badan usaha yang bergerak di bidang transportasi khususnya mobil. UMKM ini berfokus pada memberikan pelatihan mengemudi yang efektif dan bertanggung jawab dengan menggunakan pendekatan personal. Instruktur pengemudi dari UMKM ini merupakan seseorang yang berpengalaman dalam mengemudi kendaraan roda empat yang secara sabar akan membimbing peserta pelatihan dalam mengatasi tantangan-tantangan di jalan raya, memahami tata tertib lalu lintas, dan mengembangkan kepercayaan diri saat mengemudikan kendaraan. Dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta, UMKM ini tidak hanya membantu calon pengemudi untuk meraih lisensi mengemudi, tetapi juga menjadikan keselamatan dan keterampilan mengemudi sebagai prioritas utama. Dukungan yang diberikan oleh UMKM dalam bidang pelatihan setir mobil tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keselamatan jalan raya secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Kepatuhan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi Kasus UMKM X)”**, dengan membandingkan perhitungan penerapan PPh final atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM X untuk mengetahui pemenuhan kepatuhan UMKM X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



1.2 Rumusan Masalah

Menurut DJP, Kementerian Keuangan menyatakan, sampai dengan saat ini masih sedikit pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019 (Movanita, 2019). Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari para pelaku UMKM maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final UMKM dari 1% menjadi 0.5%, yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Pada tahun 2020, penerapan skema pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25, yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, belum berhasil meningkatkan kepatuhan pajak bagi pengusaha. Secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada setiap wajib pajak untuk dapat dengan mudah menghitung pajak terutanganya, tanpa harus menyusun laporan keuangan karena hanya dengan mengalikan antara omzet per bulan dengan tarif 0,5% (Setyawan & Sukarno, 2020).

Menurut data DJP, target penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp1.424,00 triliun, Rp1.557,56 triliun, Rp1.198,82 triliun, dan Rp1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82, namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu 89,25%. Berikut penjelasan terkait target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2021.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
A	b	c	d	e
1	2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2	2019	1.557,56	1.332,68	85,56%
3	2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
4	2021	1.229,60	1.227,50	99,83%

Sumber: DJP (data diolah 2022)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Kontribusi UMKM pada perekonomian sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kominfo (31 Mar, 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari sektor ini masih kurang memadai (Prihastuti, Sukri, Jusmarni, 2023).

Selain itu, pandemi *Covid-19* di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Rencana pemerintah dalam membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi *Covid-19* dari sektor perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan salah satu alasan pemerintah merilis peraturan baru, yang disebut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pada 20 Desember 2022, yang mengubah berbagai ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan. Peraturan baru ini memberikan panduan lebih rinci tentang batas maksimum penerimaan bruto atau omzet tidak kena pajak untuk UMKM. Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membawa manfaat bagi UMKM. UMKM yang menghasilkan pendapatan bruto di bawah Rp500 juta berhak menerima insentif pajak yang membebaskan mereka dari pembayaran PPh Final yang biasanya akan dikenakan tarif 0,5%. Tujuan pemerintah adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menawarkan insentif ini kepada UMKM yang memenuhi syarat. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah diterapkan oleh UMKM X, baik Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

UMKM X merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa sekolah setir mobil yang memiliki jumlah siswa yang fluktuatif setiap bulannya, sehingga pendapatan setiap bulannya tidak menentu dan sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Pada masa awal pandemi tahun 2020 masih dapat bertahan selama 2 sampai 3 bulan pertama. Pada bulan selanjutnya UMKM X mulai menghadapi masalah keuangan karena tidak ada siswa yang mendaftar dan berdampak pada

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pemasukan UMKM X. Selama masa pandemi UMKM X tetap berusaha menjaga agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan melakukan penjualan aset berupa mobil bekas digunakan untuk latihan sekolah setir mobil hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 tersisa 3 unit mobil untuk operasional. UMKM X juga merasa terbebani dengan diharuskannya melakukan pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan, sementara UMKM X sedang tidak produktif dan tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk operasional serta melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga, dalam pembayaran pajak oleh UMKM X terjadi penundaan atau telat bayar yang disebabkan akibat krisis Covid-19 yang memengaruhi pemasukan UMKM X.

Pada tahun 2019 UMKM X telah menerapkan sistem perpajakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan pendapatan bruto dalam setahun kurang dari Rp4,8 Miliar yaitu sekitar Rp2,4 Miliar. Namun, pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya pendapatan pada UMKM X, sehingga hal ini berdampak pada pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM X yaitu UMKM X merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, dan UMKM X tidak melakukan pengajuan permohonan penundaan pembayaran perpajakan. Pada tahun 2022 pemerintah telah membaharui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. UMKM X telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tahun 2023 atas pajak terutang tahun 2022. Peredaran bruto dalam setahun pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yaitu lebih dari Rp500 Juta, dan UMKM X memiliki peredaran bruto dalam setahun pajak mencapai Rp630 Juta.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis ingin memberikan gambaran secara lebih mendalam mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 serta mengetahui tingkat kepatuhan UMKM X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada masalah diatas, pertanyaan penilitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM X?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap UMKM X?
3. Bagaimana pemenuhan kepatuhan UMKM X atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan kewajiban perpajakan bagi UMKM X atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Menganalisis penerapan kewajiban perpajakan bagi UMKM X atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
3. Mengetahui pemenuhan kepatuhan UMKM X atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi wajib pajak di bidang perpajakan terutama mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Wajib Pajak
Menjadi rujukan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam bentuk UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Bagi Pemerintah
Menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan dalam bentuk UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi variabel dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang sudah dijelaskan dalam pembahasan pada Bab IV (empat). Didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM X telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan atas penerapan peraturan tersebut yaitu WP Badan yang memiliki peredaran bruto dalam satu tahun pajak kurang dari Rp4,8 Miliar dan UMKM X memiliki peredaran bruto dalam setahun pajak 2018 sebesar Rp2.424.606.000. Ketentuan selanjutnya ialah WP Badan tersebut akan dikenakan tarif 0,5% atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, pajak terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2019 oleh UMKM X yaitu sebesar Rp12.123.030.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 karena target pemerintah atas penerimaan pajak UMKM di Indonesia masih belum tercapai. Perubahan tersebut terletak pada ketentuan peredaran bruto setahun pajak yang dimiliki wajib pajak badan yaitu semula kurang dari Rp4,8 Miliar menjadi lebih dari Rp500 Juta dan dikenakan tarif 0,5% atas peredaran bruto tersebut. UMKM X terbebani dengan adanya kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan sebelumnya. Sehingga, pada tahun 2022 UMKM X melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peredaran bruto dalam setahun pajak yang dimiliki oleh UMKM X telah memenuhi ketentuan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp636.750.000. Oleh karena itu, pajak terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2023 oleh UMKM X sebesar Rp3.184.000.
3. Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan kriteria Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, UMKM X dapat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikatakan tidak patuh. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu pertama, adanya pandemi *Covid-19* yang menjadikan pendapatan UMKM X menurun cukup drastis. Kedua, UMKM X merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketiga, UMKM X tidak melakukan pengajuan permohonan penundaan pembayaran perpajakan, sehingga tidak memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran bagi wajib pajak sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari melaporkan hingga membayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga wajib pajak tidak dikenakan denda atau sanksi telat bayar oleh pemerintah.
2. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan peningkatan wawasan pengetahuan SDM (Sumber Daya Manusia) pada UMKM X terkait pengetahuan perpajakan melalui seminar-seminar perpajakan atau kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat UMKM X terdaftar.
3. UMKM X dapat menggunakan jasa konsultan perpajakan yang tersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jika tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidang perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i1.2841>
- Gumanti, T. A., Moeljadi, & Sri Utami, E. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan* (1st ed.). Wacana Media.
- Menteri Keuangan Republik, I (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Menteri Keuangan Republik, I (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh kebijakan pp nomor 55 tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm*. 4(1), 56–63.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Setyawan, B., & Sukarno, S. (2020). Evaluasi Penerapan Skema Pph 25 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Sesuai Pp Nomor 23 Tahun 2018 Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Pada Umkm Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 156–171. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i2.618>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. ANDI.

Widi, R. K. (2018). *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Deepublish.

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Rajawali Pers.

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Manajer UMKM X

Informasi Narasumber:

Nama : Bapak JW

Jabatan : Manajer UMKM X

Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023 Pukul 19.00

Pihak UMKM X (sebagai pihak yang membantu memberikan arahan dan sebagai pihak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022).

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan:

1. Sejak kapan UMKM X melegalkan badan usahanya?

Meskipun UMKM X sudah berdiri sejak tahun 1996, namun baru melegalkan atau membentuk badan hukum usaha dengan bentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*) pada tahun 2010.

2. Apa yang melatarbelakangi UMKM X untuk melegalkan kegiatan usahanya?

Pada awalnya memang sudah ingin dibuatkan bentuk hukumnya, namun karena masih minimnya pendapatan dan kurangnya staff administrasi serta kondisi Perusahaan belum stabil maka ditunda terlebih dahulu. Pada tahun 2010 kondisi Perusahaan mulai berkembang dan sudah memiliki staff yang mumpuni ditambah dengan semakin meningkatnya pendapatan Perusahaan maka UMKM X memutuskan untuk membuat bentuk badan usaha. Selain itu, dengan melakukan proses perizinan dan pemenuhan persyaratan hukum, UMKM X dapat menghindari risiko tindakan hukum yang dapat merugikan usaha mereka di kemudian hari. Melegalkan usaha juga berarti UMKM X akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini dapat membantu kontribusi UMKM X terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di NKRI.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. **Apakah UMKM X sudah melaksanakan kewajiban perpajakan pada tahun 2022?**
Sudah terlaksana pada bulan April lalu, dibayar dan disetorkan tepat waktu.
4. **Apa kendala UMKM X dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahunnya?**
Pendapatan UMKM X seringkali bervariasi dari waktu ke waktu. Ini dapat memengaruhi kemampuan untuk merencanakan dan membayar pajak dengan konsisten setiap tahun, terutama jika pendapatan tiba-tiba turun. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang tiba-tiba saja terjadi pandemi *Covid-19*, pendapatan Perusahaan menurun sangat rendah sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dan tepat waktu. Penyebaran Informasi perpajakan yang kurang merata, dan UMKM X tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan dan regulasi serta kebijakan keringanan pajak yang berlaku. Hal ini menyebabkan UMKM X tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa keringanan maupun penundaan pembayaran pajak atau terlambatnya pelaporan yang akhirnya mengakibatkan denda atau sanksi.
5. **Bagaimana UMKM X mengatasi kendala-kendala tersebut agar tetap dapat memenuhi kewajiban pajak badan secara efektif?**
UMKM X dapat mengatasi kendala-kendala dalam memenuhi kewajiban pajak badan dengan Mengikuti pelatihan atau seminar pajak, membaca panduan pajak, atau bekerja sama dengan konsultan pajak dapat membantu UMKM X memahami aturan dan menghindari kesalahan perpajakan. Selain itu, UMKM X diperbolehkan memanfaatkan fasilitas pajak yang disediakan oleh pemerintah, seperti pengurangan atau keringanan pajak untuk UMKM, dapat membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. **Bagaimana penerapan peraturan terbaru, seperti PP 55 Tahun 2022, telah mempengaruhi UMKM X dalam hal pemenuhan kewajiban pajak badan?**
Dampak utamanya adalah UMKM X dapat merasa lebih lega secara finansial karena beban pajak yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat membantu mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk pengembangan usaha.
7. **Apa saran dan langkah konkret yang dapat diberikan kepada UMKM lain yang juga mengalami kendala serupa dalam hal kewajiban pajak badan?**
Konsultasikan dengan konsultan pajak atau akuntan yang ahli dalam

perpajakan. Mereka dapat memberikan panduan, membantu dengan penyusunan laporan pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Selain itu, Ketahui fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah dan manfaatkan sesuai dengan kebutuhan UMKM Anda. Ini bisa berupa pengurangan pajak, keringanan, atau insentif lainnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : • SEBELUM MENGIŠI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA 'X' PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...
IDENTITAS	N P W P			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	JENIS USAHA	J A S A K O N S U L T A N	KLU :	7 0 2 0 9
	NO. TELEPON	0 2 1 - 8 8 8 7 8 3 2 8	NO. FAKS :	
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2		
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :				
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT				
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA AKUNTAN PUBLIK :				
N P W P AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
NAMA KONSULTAN PAJAK :				
NPWP KONSULTAN PAJAK :				
* Pengisian kolom-kolom yang berisih nilai 'saleri' harus sesuai nilai desimal (joratih penulisan nilai buku petunjuk hal. 3)				
		RUPIAH *		
(1)	(2)	(3)		
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3		
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT):			
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5		
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7		
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a		
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b		
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c		
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c).....			
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a		
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b		
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c		
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c).....	11		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :				
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN				
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK				
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				

F.1.1.32.14

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Formulir 1771		Halaman 2
(1)	(2)	RUPIAH (3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV, Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
15a		12,123,000
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> .	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*	
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA	
	m. <input type="checkbox"/>	
n. <input type="checkbox"/>		
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JAKARTA (Tempat)
		d. 3 1 1 2 2 0 1 9 tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>		
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA :	e. <input type="text"/>	<input type="text"/>
N P W P :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F.1.1.32.14



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR		LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK	
1771 - I		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2019	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS					
N P W P : [REDACTED]					
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]					
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 2 s.d. 3 1 1 2					
NO		URAIAN		RUPIAH	
(1)		(2)		(3)	
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :					
a.		PEREDARAN USAHA		1a	
b.		HARGA POKOK PENJUALAN		1b	
c.		BIAYA USAHA LAINNYA		1c	
d.		PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)		1d	
e.		PENGHASILAN DARI LUAR USAHA		1e	
f.		BIAYA DARI LUAR USAHA		1f	
g.		PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)		1g	
h.		JUMLAH (1d + 1g) :		1h	
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI					
2.		(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)		2	
3.		JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)		3	
4.		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		4	
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :					
a.		BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA		5a	
b.		PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN		5b	
c.		PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN		5c	
d.		JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN		5d	
e.		HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN		5e	
f.		PAJAK PENGHASILAN		5f	
g.		GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM		5g	
h.		SANKSI ADMINISTRASI		5h	
i.		SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL		5i	
j.		SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL		5j	
k.		BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA		5k	
l.		PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA		5l	
m.		JUMLAH 5a s.d. 5l :		5m	
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :					
a.		SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL		6a	
b.		SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL		6b	
c.		PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA		6c	
d.		PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA		6d	
e.		JUMLAH 6a s.d. 6d		6e	
7.		FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - [7a] (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)		7b	
8.		PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)		8	

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31



FORMULIR
1771 - II

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK

2 0 1 9

IDENTITAS	N.P.W.P. :	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 0 1	s.d.	3 1 1 2	NAWA WAJIB PAJAK :	
-----------	------------	---------------------	---------	------	---------	--------------------	--

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/Unit)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/Unit)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/Unit)	JUMLAH (Rp/Unit)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BAKUPANG DOKONGAN	-	-	-	-
2.	GALI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB	-	-	-	-
3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-	-
4.	BIAYA PENYULUTAN DAN AMORTISASI	-	-	-	-
5.	BIAYA SEWA	-	-	-	-
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	-	-	-
7.	BIAYA SEJUKBUNGAN DENGAN JASA	-	-	-	-
8.	BIAYA PUJANG TAK TERKAGIH	-	-	-	-
9.	BIAYA ROYAL TI	-	-	-	-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	-	-	-
11.	BIAYA LAINNYA	-	-	-	-
12.	PERSEDIAAN AWAL	-	-	-	-
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	-	-	-	-
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	-	-	-	-

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terpengaruh dalam perhitungan 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong dan/atau barang jadi, dan/atau barang jadi dan/atau barang jadi.

D.1.1.32.54

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





FORMULIR **1771 - III** LAMPIRAN - III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
TAHUN PAJAK **2 0 1 9**

IDENTITAS
N.P.W.P. : [REDACTED] NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
PERIODE PERISALAHAN : 0 1 0 1 3.4 3 1 1 2

NO	NAMA	NPNP	SALURAN PENGALIRAN / TRANSAKSI		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rp)	SALUT PENGHASILAN PENANJANG PERUSAHAAN (Rp)	TANGGAL
			JENIS PENGALIRAN / TRANSAKSI	(Rp)			
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
JUMLAH						JML	

Catatan:
• Cite dan/atau nomor per BUKU Peraturan / Peraturan Pajak
• Perubahan atas peraturan perundang-undangan Pajak 2019/2018 dan perundang-undangan 1771/HK/10-2018/8-0
• JIKA FORMULIR INI TIDAK LENGKAP, HARAP MELATIH SEMOGA SEMPAT BERKUNYUT
D.1.1.32.32

Revisi ke- [] dan [] halaman []

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK	2019	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN				
		PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
IDENTITAS	N P W P					
	NAMA WAJIB PAJAK					
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 0 1	s.d.	3 1 1 2		

BAGIAN A : PPh FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :				
a. PELAKSANA KONSTRUKSI				
8.	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
c. PENGAWAS KONSTRUKSI				
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.		2,424,606,000	0,5%	12,123,030
PPH FINAL PASAL 4 (2)				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	12,123,030

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
NO.	JENIS PENGHASILAN	(3)
(1)	(2)	
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf 1 UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf in UU PPh)	
7.		
JUMLAH BAGIAN B		JBB



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK **2019**

FORMULIR **1771 - V**

IDENTITAS

N P W P : [REDACTED]

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rp/iah)
				(5) (Rp/iah)	(6) %	
(1)	(2)	(3)	(4)			(7)
1.	[REDACTED]	Griya Harapan Permai B1 A4 No.12A Pejuang Bekasi	[REDACTED]	200,000,000	100	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			100%	200,000,000	100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Griya Harapan Permai B1 A4 No.12A Pejuang Bekasi	[REDACTED]	Direktur
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.35

Halaman ke- [] dari [] halaman Lampiran V



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN - VI

FORMULIR **1771 - VI** SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK **2019**

IDENTITAS

N P W P : [REDACTED]

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKLIAN : 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A				JEA	

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA-TIH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA-TIH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					


JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
 D.1.1.32.36

Halaman ke dari halaman Lampiran VI

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama : 
 NPWP : 
 Alamat : Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
1	80.625.788.7.407.000	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat		
	JANUARI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	170,042,500	850,213
	FEBRUARI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	184,046,000	920,230
	MARET	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	240,060,000	1,200,300
	APRIL	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	234,058,500	1,170,293
	MEI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	196,049,000	980,245
	JUNI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	234,058,500	1,170,293
	JULI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	162,040,500	810,203
	AGUSTUS	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	160,040,000	800,200
	SEPTEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	204,051,000	1,020,255
	OKTOBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	234,058,500	1,170,293
	NOPEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	230,057,500	1,150,288
	DESEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	176,044,000	880,220
Jumlah			2,424,606,000	12,123,030

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- 1 dari 1 halaman



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

FORMULIR 1771

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK
2022

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN KE...

IDENTITAS

NPWP : [REDACTED]
 NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]
 JENIS USAHA : J A S A K O N S U L T A N KLU : 7 0 2 0 9
 NO. TELEPON : 0 2 1 - 8 8 8 7 8 3 2 8 NO. FAKS : [REDACTED]
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2
 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : [REDACTED]

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]
 NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]
 NAMA AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]
 NPWP AKUNTAN PUBLIK : [REDACTED]
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]
 NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]
 NAMA KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]
 NPWP KONSULTAN PAJAK : [REDACTED]

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

(1)	(2)	(3)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	-
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	-
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	-
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	-	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	-
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c).....	9	-
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	-
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	-
11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c).....	11	-	
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL	BLN	THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

F.1.1.32.14

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Formulir 1771		Halaman 2
(1)	(2)	RUPIAH
		(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
		3,184,000
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT) b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)* d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. <input type="checkbox"/> n. <input type="checkbox"/> <small>* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.</small>	
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JAKARTA (Tempat)
		d. 3 1 1 2 2 0 2 2 (tgl bln thn)
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
		
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA : e. [Signature]		
N P W P : f. [Signature]		

F.1.1.32.14



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
FORMULIR 1771 - I LAMPIRAN - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		
TAHUN PAJAK 2022		
IDENTITAS N P W P : <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> P NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 s.d. <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a -
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b -
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c -
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d -
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h -
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2 -
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 -
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 -
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a -
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e -
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f -
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h -
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m -
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e -
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text"/> 7a <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 -

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31



FORMULIR
1771 - II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK
2019

IDENTITAS		PERIODE PEMBUKUAN		NAMA WAJIB PAJAK :	
N.P.W.P		: 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2		:	
PERINCIAN		HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/Unit)		BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/Unit)	
		(3)		(4)	
				BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/Unit)	
				(5)	
				JUMLAH (Rp/Unit)	
				(6) = (3) + (4) + (5)	
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PERVISITAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN LAYANAN				
8.	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (K/)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13				

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



FORMULIR
1771 - III
KEBUTUHAN KELOMPOK RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK
2 0 2 2

IDENTITAS		N P W P		PERIODE PERBUKUAN		NAMA WAJIB PAJAK :			
		0 1 0 1		s.d. 3 1 1 2					
NO	NAMA	PEMOTOKI PRIMUM/UT PAJAK	NPNP	GOLUK PEMOTOKSIAN / PENKUDIT/PA	(Rupiah)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT DIMPINDUT	BUKTI/BUKUTOKSIAN / REKONSTRUKSI/SBSP/ NOMOR	TANOGAL	
1.	21		SI	JERIS BERGEMASANT / (Rupiah)	(6)		17)	(8)	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
Jumlah							JML		

Catatan:
• Diisi dengan malar per Bahis Perseorangan / Perseorangan Pajak.
• Perseorangan malar perseorangan pnyal 22 / Pnyal 22 dan Pny / Pnyal 20 Kektor (6) ke Family 1771 /Malar C/Alpha B.A.
• **JIKA FORMULIR INI TIDAK DIPERBUKUKAN, HARUS DIBUKUT SENOBI SESUAI DENGAN BERTUKAN INI**

Halaman ke- dari halaman Lampiran III
D.1.1.32.32

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1771 - IV	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK	2 0 2 2
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN					
IDENTITAS	PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
	N P W P :					
	NAMA WAJIB PAJAK :					
PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 u 1	s.d.	3 1 1 2			

BAGIAN A : PPh FINAL				
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.	PPH FINAL PASAL 4 (2)	636,750,000	0,5%	3,183,750
JUMLAH BAGIAN A			JBA	3,183,750

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf 1 UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
7.		
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKU, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN - V

1771 - V
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK **2 0 2 2**

IDENTITAS :

N P W P : [REDACTED]

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(5) (Rupiah)	(6) %	
1.	[REDACTED]	Griya Harapan Permai B1 A4 No.12A Pejuang Bekasi	[REDACTED]	200,000,000	100	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA	200,000,000	100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	[REDACTED]	Griya Harapan Permai B1 A4 No.12A Pejuang Bekasi	[REDACTED]	Direktur
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.35

Halaman ke- [] dari [] halaman Lampiran-V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1771 - VI	LAMPIRAN - VI		TAHUN PAJAK	2 0 2 2
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
IDENTITAS	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<ul style="list-style-type: none"> • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 		
	N P W P				
	NAMA WAJIB PAJAK				
PERIODE PEMBUKJUAN	0 1 0 1	s.d.	3 1 1 2		

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A				JBA	

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022 Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama : 
NPWP : 
Alamat : Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 0,5% Dibayar
1	80.625.788.7.407.000	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat		
	JANUARI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	36,000,000	180,000
	FEBRUARI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	70,875,000	354,375
	MARET	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	68,625,000	343,125
	APRIL	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	40,500,000	202,500
	MEI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	43,875,000	219,375
	JUNI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	38,250,000	191,250
	JULI	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	72,000,000	360,000
	AGUSTUS	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	41,625,000	208,125
	SEPTEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	60,750,000	303,750
	OKTOBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	78,750,000	393,750
	NOPEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	38,250,000	191,250
	DESEMBER	Pondok Ungu Permai, Blok ii 9 no.11 Bekasi Utara, Jawa Barat	47,250,000	236,250
Jumlah			636,750,000	3,183,750

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- 1 dari 1 halaman